



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
**DINAS PERIKANAN**

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 7 Telp./Fax. (0283) 671521 Brebes 52212  
Website : [www.perikanan.brebeskab.go.id](http://www.perikanan.brebeskab.go.id) - Email : [diskanlutbrebes@yahoo.com](mailto:diskanlutbrebes@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES  
NOMOR 480/303 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes, maka perlu penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka Bidang		
Kasi/Kasubag	+	

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
  6. Peraturan Daerah Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes ( Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES,



**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**  
Pembina  
NIP. 19730224 199803 1 008

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris		
Ka Bidang		
Wasi/Kasubbag		

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PERIKANAN KABUPATEN BREBES  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
 KABUPATEN BREBES**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pengarah PPID Pembantu	LUSIANA INDIRA ISNI, S.Sos, M. Kom	Kabid Informasi Dan Komunikasi Bidang Kehumasan Dinas Kominfotik
2	Atasan PPID	MOH. ZUHDAN FANANI, SH	Kepala Dinas
3	PPID Pembantu	MASKORIM, S. Pi, M.M	Sekretaris Dinas
4	Sekretaris	INDAH DEWI SUSILAWATI, S.E	Kustodian BMN
<b>Bidang Pelayanan Dan Pengelola Informasi</b>			
1	Ketua	ISKANDAR AGUNG, S. Pi, M. Si	Kabid Perikanan Tangkap
2	Sekretaris	RINA S. WULANSARI, S. Pi	Kasubbag Program Dan Keuangan
3	Anggota	YUSUF BAHTIAR, S. Kom	Staf Subbag Keuangan
		ARY SARINING A.G., S. Pi	Staf Bid. Usaha Perikanan
		M. LUTFI ARDIAN, S.Pd	Staf Bid. Perikanan Budidaya
		M. RYAN PRADIPTA , S. Pi	Staf Bid. Perikanan Tangkap
<b>Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi</b>			
1	Ketua	KARIM, S.E	Kabid Usaha Perikanan
2	Sekretaris	IMAM TABRONI, S. Pi	Kasie Pembinaan Teknologi Pengolahan Mutu Hasil Dan Pemasaran
3	Anggota	LUQMAN HAKIM, A.md.Kom	Staf Subbag Umum Dan Kepegawaian
		JAINUL ARIFIN, S. Pi	Staf Bid. Perikanan Budidaya
		FAOZIAH KUSUMA D., S. Pi	Staf Bid. Perikanan Tangkap
		FITRIANA KHOIRUNNISA, S.E	Staf Subbag Keuangan
<b>Bidang Penyelesaian Sengketa Dan Informasi</b>			
1	Ketua	MARYATI, S.H	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
2	Sekretaris	MOH. FAOZAN, S. Pi	Kasie Usaha Dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
3	Anggota	A.AMIN AULAWI, S. Pi	Kasie Sarana Dan Prasarana Penangkapan

		WAHYU BUDI S., S. TP	Kasie Produksi, Pembenihan Dan Pengendalian
		DYAH S. AISYIAH, ST	Staf Subbag Umum Dan Kepegawaian
		IMAS YULIANA P., Amd.AK	Staf Subbag Umum Dan Kepegawaian

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 2021


KEPALA DINAS PERIKANANI  
KABUPATEN BREBES,

**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**  
Pembina

NIP. 19730224 199803 1 008

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris	↑	
Kelembagaan		
Kasir/Kasubag	+	

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES**



Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris	<i>[Signature]</i>	
Ka Bidang		
Kasi/Kasubid	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 2021

**KEPALA DINAS PERIKANANI  
KABUPATEN BREBES,**

*[Signature]*

**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**  
Pembina  
NIP. 19730224 199803 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KABUPATEN BREBES

NOMOR :  
TANGGAL :

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES**

<b>No.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PPID</b>	<b>TUGAS</b>
1	2	3
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
3.	Pejabat Pegelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan

		<p>dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</p> <p>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;</p> <p>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</p> <p>k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</p> <p>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.</p>
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	<p>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</p> <p>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</p> <p>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</p>
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Sengketa Informasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi</p> <p>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi serta sengketa</p>

		<p>informasi</p> <p>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</p> <p>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;</p> <p>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</p> <p>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</p> <p>h. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;</p> <p>i. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi</p>
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bidang Pengolahan data dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;</p> <p>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</p> <p>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</p> <p>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</p> <p>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;</p>

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris	<i>A</i>	
ka Bidang		
kasubditag	<i>F</i>	

Ditetapkan di Brebes  
Pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BREBES,

**MOH. ZUHDAN FANANI, S.H**  
Pembina  
NIP. 19730224 199803 1 008